

PERSENGKETAAN-PERSENGKETAAN TANAH DI INDONESIA

Hartana, Marta Cristina

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, marta.cristina@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Negara memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam perekonomian Membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Cita-cita pembangunan nasional karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan rezeki manusia sehingga setiap aktivitas manusia dapat terpenuhi Kebutuhan hidup tidak dapat dipisahkan dari bumi. Ini diperlukan Perawatan dan pengaturan tanah dapat mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Multiplisitas realitas dalam menciptakan kondisi di lapangan kaya dan kaya dapat menyebabkan begitu banyak bentrokan atau Konflik menyebabkan masalah pembebasan lahan akibat perkembangan pesat. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memihak. Dalam hal ini, mediasi dapat mengarah pada para pihak lambang perjanjian perdamaian yang langgeng dan langgeng, dengan memperhatikan penyelesaian perselisihan Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak menang atau kalah (win-win solution). Sebagai gantinya, titik Para pihak yang bersengketa bersifat proaktif dan memiliki otoritas pengambilan keputusan penuh Keputusan. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, tetapi dia memilikinya hanya untuk membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk melaksanakan kesepakatan Perdamaian.

Kata Kunci : *Sengketa, Mediasi, adil*

ABSTRACT

The state has a very important task and role in the economy Building a just and prosperous society based on Pancasila The ideals of national development because it covers various aspects of life and human sustenance so that every human activity can be fulfilled The necessities of life cannot be separated from the earth. This is necessary. Land maintenance and regulation can realize the ideals of national development, namely building a just and prosperous society. The multiplicity of reality in creating conditions on the field of rich and rich can cause so many clashes or conflicts causing land acquisition problems due to rapid development. Mediation as an alternative to dispute settlement Settlement of Land Disputes based on Law no. 30 of 1999 Resolving disputes between parties by involving an impartial and impartial third party. In this case, mediation can lead the parties to a symbol of a lasting and lasting peace agreement, taking into account the settlement of disputes. Mediation places both parties in the same position, neither party wins or loses (win-win solution). Instead, the parties to the dispute are proactive and have full decision-making authority. The Mediator does not have the power to make decisions, but he only has it to assist the parties in maintaining the mediation process to carry out the Peace agreement.

Keywords: *Dispute, Mediation, fair*

PENDAHULUAN

Sederhananya, sengketa tanah adalah tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Para pihak mempersengketakan kepemilikan properti. Di Indonesia juga sering terjadi sengketa tanah. Menurut Kementerian Perencanaan Daerah untuk Pertanian/Badan Pertanahan (ART/BPNK), ada 185 kasus terkait pengelolaan lahan dan terdapat bukti keterlibatan mafia lahan dalam sengketa lahan. Jenis kasus yang terkait dengan daerah kontroversial juga berbeda. Contohnya termasuk kasus pemalsuan dokumen, perubahan perbatasan ilegal dan masalah lainnya.

Pengertian sengketa pertanahan terdapat dalam Undang-Undang Sengketa Pertanahan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tertulis bahwa sengketa pertanahan atau sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perorangan dan masyarakat sosial tidak ada pengaruh politik yang meluas.

Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan sering terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, pengertian mediasi ditemukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Tata Cara Arbitrase di Pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan perantara (Pasal 1(6)). Mediator adalah pihak yang netral tidak memihak, yang membantu para pihak mengeksplorasi pilihan yang berbeda penyelesaian sengketa (Pasal 1 Ayat 5) Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai yang nyaman, efisien dan memberikan pendekatan yang lebih luas kepada para pihak untuk mendapatkan solusi yang memuaskan dan adil. Definisi mediasi ini dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian yang saling penting saling berhubungan, yaitu:

a) Karakteristik mediasi

Karakteristik mediasi menjelaskan bahwa mediasi berbeda dalam bentuk yang berbeda penyelesaian sengketa lainnya, khususnya penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan

b) Peran perantara

Dalam mediasi, peran mediator adalah membantu para pihak Litigasi dengan mengidentifikasi isu-isu kontroversial, Kembangkan alternatif dan periksa alternatif yang mungkin ditawarkan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

c) Kewenangan mediator

Mediator hanya berwenang untuk melakukan tugasnya menyarankan atau mengarahkan proses mencari mediasi penyelesaian sengketa Mediator tidak

memiliki otoritas dalam peran tersebut Mediator hanya mengurus sengketa bagaimana proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan para pihak (perjanjian).

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak zaman ksatria orde lama, orde baru, masa reformasi dan sampai sekarang. sengketa kualitas dan kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan Publisitas. Sengketa atau konflik tanah telah menjadi masalah yang kronis klasik dan berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tahun dan selalu ada. Sengketa tanah dan konflik muncul masalah yang kompleks dan multidimensi. Ini adalah fenomena alam dalam sejarah budaya dan peradaban manusia, terutama dari era pertanian ketika sumber daya ada Tanah mulai memainkan peran penting sebagai faktor produksi yang diperlukan kebutuhan rakyat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian/Kepala BPN No.1 Tahun 1999 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah, Pasal 1(1):

Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anantara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan manusia, bumi ini tidak terpisah dari segala sesuatu perilaku manusia itu sendiri, karena bumi adalah tempat manusia hidup dan terus hidup.¹Oleh karena itu rantai yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering timbul perselisihan satu sama lain, terutama dalam kaitannya dengan tanah. Konflik tanah berakar dari zaman dulu sampai sekarang, akar konflik tanah merupakan faktor fundamental yang menyebabkan konflik tanah. Penting untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi akar penyebab konflik tanah untuk menemukan solusi atau solusinya. Ada dua istilah untuk memahami sengketa tanah: sengketa tanah terkait dan sengketa tanah. Meskipun kedua istilah tersebut adalah

¹ Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.

kasus negara, tetapi dalam skema utama Sengketa tanah dijelaskan secara singkat Sengketa adalah perselisihan tentang hukum properti antara perseorangan, badan hukum, atau institusi tanpa pengaruh sosial-politik yang luas. selama konflik Sengketa tanah yang disingkat konflik adalah sengketa tanah antara orang-orang perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mereka cenderung memiliki atau memiliki dampak sosial-politik yang luas. Informasi lebih lanjut pada Petunjuk Teknis No. 01/JUKNIS/D.V/2007 Mengenai pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perselisihan adalah perbedaan antara nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi perorangan dan/atau badan hukum (swasta atau umum) sehubungan dengan statusnya Ruang administrasi dan/atau properti dan/atau ruang yang berguna atau tentang penggunaan properti tertentu oleh badan tertentu atau status keputusan Pemerintah dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan.² Meskipun konfliknya adalah tentang nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi antara penduduk atau kelompok masyarakat dan/atau penduduk atau kelompok Asosiasi dengan badan hukum (swasta atau publik), asosiasi dan asosiasi yang berkaitan dengan properti dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pendudukan properti tertentu oleh para pihak blok tertentu atau status akses atau penggunaan blok tertentu meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Konflik tanah telah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang. Penyebab konflik tanah merupakan faktor fundamental yang menyebabkannya munculnya konflik tanah.

Akar penyebab konflik tanah adalah penting mengidentifikasi dan inventarisasi untuk menemukan solusi atau bentuk membuat solusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA 43 . Hak-hak atas tanah tersebut disebutkan dalam Bab II Bagian Umum Pasal 16 ayat (1) UUPA,³ menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yaitu seperti : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Konflik tanah telah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang. Penyebab konflik tanah merupakan faktor fundamental yang menyebabkannya munculnya konflik tanah. Akar penyebab konflik tanah adalah penting mengidentifikasi dan inventarisasi untuk menemukan

² Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013 <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.

³ Hasim Purba, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan" *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, "Potret Konflik Agraria di Indonesia" *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN*, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 23-34.

solusi atau bentuk membuat solusi. Pembentukan kepemilikan diatur dalam, yang menyatakan Properti dapat timbul dalam dua cara, yaitu poin 1 menurut common law diatur dengan peraturan pemerintah dan merupakan ketentuan dalam ayat 2 dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan dengan peraturan pemerintah berdasarkan pemerintah dan hukum. Soal eksploitasi hak milik, begitu pula Urip Santoso berpendapat bahwa hak milik dapat terwujud dalam dua cara, yaitu:

pertama, dilakukan secara organisatoris, yaitu pertama kali sampai lahirnya kepemilikan karena hukum umum, peraturan pemerintah dan hukum.

Kedua, munculnya hak milik turunan, yaitu hak milik atas tanah itu diterima dari orang lain yang semula memiliki hak milik, misalnya melalui jual beli, barter, hadiah dan warisan. Ketika Pasal 27 diminta, hak milik dapat dicabut karena dua alasan hal yaitu: Pertama, tanah milik negara, seperti: Pelepasan Hak untuk kepentingan bersama, kepentingan dan kepentingan bangsa dan negara orang-orang yang secara sukarela ditinggalkan oleh pemiliknya, mobile citizen, ada jual beli, barter, hibah dan hadiah Jika merujuk pada Pasal 27 Hak Milik dapat hapus karena disebabkan dua hal yaitu : Pertama, Tanahnya jatuh kepada Negara seperti : Pencabutan hak karena kepentingan umum, kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, diterlantarkan, pindah Warga Negara, adanya jual-beli, penukaran, penghibahan dan pemberian. Dengan berbagai penjelasan di atas Hak Milik mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti yang disebutkan :

1. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.
2. Hak atas tanah yang turun menurun dan dapat beralih dan dialihkan
3. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya seperti Hak Gadai, Hak Sewa, Hak Menumpang, dan
4. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik, serta dapat diwakafkan.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Dalam pasal 28 ayat (2) Hak guna usaha dapat diberikan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar, jika luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Pasal 29 diuraikan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, jika suatu perusahaan hak memerlukan waktu yang lebih lama maka haknya dapat diperpanjang lagi dalam jangka waktu

paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.⁴ Dan kemudian, atas dasar permintaan dari pihak pemegang Hak Guna Usaha tersebut maka haknya dapat diperpanjang kembali selama 25 (dua puluh lima) tahun. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, yang kemudian dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Suatu hal yang paling penting pada saat perpanjangan hak yaitu tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak.⁵ Pihak-pihak yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha menurut Pasal 30 ayat (1) yaitu :

Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam ayat (2) dijelaskan jika orang pindah warga Negara atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai badan hukum menurut hukum dan tidak lagi berkedudukan di Indonesia maka Hak Guna Usahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan haknya itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Namun, jika Hak Gunas Usaha tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka hak tersebut hapus dengan sendirinya karena hukum. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa Hak Guna Usaha juga bisa hapus karena : jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu Menurut Pasal 35 ayat (1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Menurut Pasal 37 Hak Guna Bangunan ini dapat terjadi karena dua hal yaitu : adanya penetapan Pemerintah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan adanya perjanjian yang dibuat secara autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang ingin memperoleh Hak Gunan Bangunan. Hak Guna Bangunan juga bisa hapus sebagai mana halnya Hak Guna Usaha, menurut Pasal 40 hak tersebut akan hapus karena : jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan

⁴ Syaiful Azam, "Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria" Makalah Fakultas Hukum USU

⁵ Sebagai contoh : adanya ketidak sesuai antara UUPA dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam hal mengatur jangka waktu berlaku Hak Gunan Usaha dan Hak Guna Bangunan. Dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA Hak Guna Usaha diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun serta dapat perpanjang lagi paling lama 25 (dua puluh lima) tahun lagi., sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disebutkan Hak Guna Guna Usaha mempunyai jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama 50 (lima puluh) tahun. Begitu juga dengan Hak Guna Bangunan, dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal disebutkan bahwa hak Guna Bangunan dapat diberikan selama 80 (delapan puluh) tahun, dapat diperbaharui kembali selama 50 (lima puluh) tahun, dan dapat diperbaharui yang ketiga kali selama 30 (tiga puluh) tahun.

oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, dicabut karena kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah. Jika merujuk pada Pasal 41 ayat (1) maka akan memperoleh pengertian Hak Pakai sebagai berikut : Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang pokok agraria.⁶ Dalam Pasal 41 ayat (2) Hak Pakai dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa pemberian Hak Pakai menurut ayat (3) tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang didalamnya mengandung unsur-unsur pemerasan. Menurut Pasal 43 Hak Pakai tidak mudah dialihkan sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan karena kadang kala jika tanah yang dipunyai Hak Pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka Hak Pakai harus mendapatkan izin pejabat yang berwenang terlebih dahulu, kemudian baru bisa dialihkan. Dan Hak Pakai atas tanah milik baru dapat dialihkan kepada pihak lain, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.. Sedangkan Hak Pakai selain bisa dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, bisa juga dipunyai oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi dapat di simpulkan bahwa setiap sengketa pertanahan dapat memiliki jalan keluarnya yakni dengan mengajukan mediasi dan sebagainya. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia. Dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan dalam masyarakat itu diikuti bermacam-macam usaha dan kegiatan yang pada dasarnya semua itu tidak terlepas dari masalah pertanahan. Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

⁶ Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya" Jakarta : Djambatan, 1995. Lihat Juga A.P.Parlindungan – II Hlm 49-50.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perumahan dan Pertanahan*, Harvarindo, Jakarta, 2011. Dr. Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Harsono B. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan; 2007.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Lakeisha.
- Muchsin, *Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya*, Makalah, Seminar Pertahanan Nasional 2002, Pembaruan Agraria STPN, Yogyakarta 2002
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Soeprapto, *Undang-undang pokok Agraria Dalam Praktek*, Universitas indonesia Perss, Jakarta 1986.
- Soetiknyo I. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1987.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, PT Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2009.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Jogjakarta, 2014. antoso U. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kharisma Puta Utama; 2012.